

**PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN
MENURUT HUKUM ADAT TIONGHOA DAN AKIBAT HUKUMNYA**

PATRICIA HALIM

ABSTRACT

Many Indonesian citizens of Chinese descent conduct a marriage in accordance with Chinese traditional (adat) law and do not register their marriage according to the stipulation stated in Article 2 paragraph (2) of Law No.1/1974 on Marriage saying that the marriage is illegal until it is registered at the Service of Population Affairs. A divorce results in problems for the children and joint property. The data for this descriptive analytical study with normative juridical approach were obtained from the regulations of legislation related to marriage and divorce through library research supported by the interviews with the Chinese public figures. The result of this study showed that legal consequence of the divorce of a marriage conducted in accordance with Chinese traditional (law) viewed from the marital property obtained during their marriage could be settled by deliberation and consensus or the stipulation stated in the Indonesian Civil Codes and through Article 37 of Law No.1/1974 on Marriage saying that the joint property can be distributed based on Adat and Religious Laws or other laws. But the baby who still needs special treatment from its mother will remain to be with its mother until the baby is six to 12 months old because the mother needs to breastfeed her baby up to a certain period of time and a mother is regarded to have more patience in taking care of her baby compared with the father.

Keywords : Divorce, Joint Property Distribution, Child Care, Responsibility of Providing a Living for the Child

I. Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti adat setempat dan agama yakni Agama Hindu, Budha, Kristen serta Agama Islam. “Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.”¹

¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Madju, 2003), hlm. 2.

Di dalam menciptakan kepastian hukum dalam perkawinan yang dapat mengatur semua warga, agama dan golongan serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang merupakan Undang-Undang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku bagi semua golongan dan daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat berbagai variasi dari pelaksanaan perkawinan di Indonesia di antaranya perkawinan yang tidak dicatatkan dikenal dengan berbagai istilah seperti 'kawin bawah tangan', 'nikah siri', nikah secara agama, yakni perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pencatatan nikah, nikah tamasya, yakni perkawinan yang dipublikasikan di media massa dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam).²

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum.³ Akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan merupakan satu-satunya alat bukti mengenai adanya perkawinan atau keabsahan perkawinan, karena itu akta nikah dan pencatatan perkawinan adalah sebagai alat bukti tetapi bukan alat bukti yang menentukan. Karena yang menentukan keabsahan suatu perkawinan adalah menurut agama.⁴

² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Bagir Manan, *Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan antar Orang Islam Menurut UU No.1 Tahun 1974*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Hotel Redtop, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2009, hlm.4.

⁴ *Ibid.*, hal.6.

Bagi orang Tionghoa, di dalam melaksanakan perkawinan harus berdasarkan adat-istiadat Tionghoa, agama, dan kepercayaan yang dianut. Pasangan yang melakukan perkawinan tanpa melalui aturan yang digariskan oleh adat adalah tidak sah dalam pandangan orang Tionghoa.⁵

Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbullah hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.⁶

Akibat hukum perkawinan secara adat Tionghoa terhadap isteri adalah isteri bukan merupakan isteri yang sah sehingga tidak berhak atas nafkah, warisan, harta gono gini dari suami dalam hal apabila terjadi perpisahan. Terhadap anak, statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan sewaktu – waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan, serta warisan dari ayahnya.⁷

Pada dasarnya setiap pasangan di dalam mengikatkan dirinya dalam sebuah ikatan pernikahan, selalu beritikad untuk menikah sekali untuk selamanya, membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Namun sering kali antara pasangan suami isteri setelah suatu waktu yang tidak ditentukan dalam kehidupan keluarganya timbul perbedaan idealisme yang dapat merujuk ke suatu perselisihan yang berkepanjangan. Mungkin tidak terdapat lagi kesepakatan atau kerukunan antara suami dan isteri, malah mungkin terjadi perselisihan yang berkepanjangan, walaupun

⁵ Aan Wan Seng, *Adat dan Pantang Larang Orang Cina*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1994), hlm. 30.

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: PT Abadi, 2001), hlm.1.

⁷ Kesimpulan penelitian Ananda Mutiara, 2008, *Perkawinan Siri di Mata Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri*, tesis S2, UI

telah diusahakan penyelesaiannya, atau mungkin telah terjadi pertengkaran terus menerus atau pertentangan yang tidak mungkin didamaikan kembali.⁸

Akibat dari perceraian seperti mengenai hak asuh anak, tanggung jawab finansial, pembagian peran orang tua, pembagian harta bersama adalah hal-hal yang tidak dapat dihindari. Untuk itu, dalam penelitian ini mencoba untuk menguraikan aturan hukum yang akan diberlakukan untuk kasus seperti itu.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang diatas dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul : “Perceraian Atas Perkawinan yang Dilangsungkan Menurut Hukum Adat Tionghoa dan Akibat Hukumnya”. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dalam hal terjadinya perceraian antara suami isteri yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum adat Tionghoa?
2. Bagaimana tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan nafkah anak dalam hal terjadinya perceraian antara suami isteri yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum adat Tionghoa.

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dalam hal terjadinya perceraian antara suami isteri yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum adat Tionghoa.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan nafkah anak dalam hal terjadinya perceraian antara suami isteri yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum adat Tionghoa.

⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

II. Metode Penelitian

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut : Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.⁹

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, yang berawal dari premis umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti aturan-aturan mengenai perceraian yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri beserta pembagian harta bersama pasca perceraian di luar negeri.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Hukum dan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan Hukum Perkawinan di Indonesia, Buku-buku, literatur, artikel, makalah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak didaftarkan.

c. Bahan Hukum Tersier

⁹ Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm. 3.

Yaitu Ensiklopedia, kamus, jurnal hukum, media massa, dan lain-lain, sebagai pendukung.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dirumuskan pengertian perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.¹⁰ Menurut Kusumadi Pudjosewojo, “ adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadakan. Dan adat itu ada yang tebal, ada yang tipis, dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan- aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan tadi adalah aturan-aturan adat.”¹¹

Upacara pernikahan merupakan adat perkawinan yang didasarkan atas dan bersumber pada kekerabatan, kekeluargaan dan kemanusiaan serta berfungsi melindungi keluarga. Upacara pernikahan tidaklah dilakukan secara seragam di semua tempat, tetapi terdapat berbagai variasi menurut tempat diadakannya, yaitu disesuaikan dengan pandangan mereka pada adat tersebut dan pengaruh adat lainnya pada masa lampau.¹² Hukum adat Tionghoa merupakan kebiasaan adat istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa secara turun temurun dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Tionghoa itu sendiri. Hukum adat Tionghoa

¹⁰ Sulaiman.B.Taneka, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Depan*, (Bandung: E.esco ,1987), hlm. 11.

¹¹ Iman Sudyat, *Asas- asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogayakarta: Liberti, 1978) , hlm.14.

¹² K.Ginarti B, *Adat Pernikahan*, Majalah Jelajah Volume 3, Tahun 1999, Tanggal 20 Desember 1999, hlm. 12.

merupakan hukum yang tidak tertulis dan diundangkan, sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya.

Makna perkawinan menurut adat Tionghoa Konghucu dapat ditemukan dalam Kitab LI JI buku XLI : 1 & 3 tentang *Hun Yi* (kebenaran makna upacara pernikahan), dinyatakan bahwa : Upacara pernikahan bermaksud akan menyatu padukan benih kebaikan/ kasih antara dua manusia yang berlainan keluarga; keatas mewujudkan pengabdian kepada Tuhan dan leluhur (*Zong Miao*) ,dan ke bawah meneruskan generasi.¹³

Masyarakat Tionghoa Indonesia adalah masyarakat patrilineal yang terdiri atas marga/suku yang tidak terikat secara geometris dan teritorial yang selanjutnya telah menjadi satu dengan suku-suku di Indonesia. Mereka kebanyakan masih membawa dan mempercayai adat leluhurnya.¹⁴ Dalam hal ini berarti, anak laki- laki memegang peran yang sangat penting di dalam keluarga, karena merupakan penerus marga atau nama keluarga.

Anak laki-laki dalam masyarakat etnis Tionghoa memiliki kedudukan yang lebih istimewa dibandingkan dengan anak perempuan. Anggapan ini disebabkan oleh karena anak perempuan tidak dapat meneruskan marga atau nama keluarga, anak perempuan yang telah dewasa dan akhirnya menikah akan menjadi bagian dari anggota keluarga dari pihak suaminya dan meneruskan marga atau nama keluarga dari pihak suami.¹⁵

Perkawinan menurut hukum adat Tionghoa adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga

¹³ MATAKIN, *Kitab Li Ji*, (Jakarta: Pelita Kebajikan, 2005, hlm. 686.

¹⁴ K.Ginarti B, *Op.Cit.*, hlm.12.

¹⁵ Natasya Yunita Sugiastuti, *Tradisi Hukum Cina : Negara dan Masyarakat , Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 42.

dan mendapatkan keturunan untuk meneruskan nama keluarga atau marga dari ayahnya.¹⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan syarat-syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan perkawinan.

Syarat-syarat materiil terbagi atas 2 yaitu:

a. Syarat materiil mutlak.

Diatur pada pasal 6 ayat (1), pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, serta pasal 11 UU No 1 Tahun 1974 jo PP No 9 Tahun 1975.

b. Syarat materiil relatif.

Diatur pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UU No 1 Tahun 1974.

Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat-syarat pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat Tionghoa tidak diatur secara tertulis, melainkan dilakukan secara adat istiadat yang diwariskan dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya secara terus menerus. Jadi tidak ada syarat pasti mengenai prosedur pelaksanaan perkawinan menurut adat Tionghoa.

Secara garis besar, syarat-syarat perkawinan dalam hukum adat Tionghoa sangat sederhana dan hanya terfokus kepada cara pandang dan kebiasaan-kebiasaan serta adat-istiadat dari suku dan/atau keluarga. Tidak terdapat sanksi apabila syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan. Sanksi lebih kepada sanksi sosial seperti berupa cemoohan dari pihak keluarga, kerabat dekat, maupun masyarakat.

¹⁶ Lodewik Loka, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa Oleh Hakim*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, hlm. 33.

Terdapat 3 tahap upacara dalam melangsungkan perkawinan menurut adat Tionghoa yaitu :¹⁷

- a. Upacara adat Tionghoa
- b. Upacara tata cara agama yang diyakini
- c. Upacara Resepsi Pernikahan

Masyarakat Tionghoa memegang teguh adat istiadat berpendapat bahwa suatu perkawinan adalah sah dan telah diakui oleh kedua belah pihak keluarga suami/isteri apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut adat Tionghoa dan menjalani serangkaian ritual keagamaan, maka perkawinan tersebut telah sah, tidak mempedulikan dicatat atau tidak perkawinan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum adat Tionghoa disebutkan, pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa mengikuti ketentuan aturan yang digariskan oleh adat istiadat Tionghoa adalah tidak sah dalam pandangan orang Tionghoa.¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara tegas tentang akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan, baik hak dan kewajiban suami, isteri, dan anak, serta harta benda perkawinan. Sedangkan perkawinan secara adat Tionghoa tidak mengatur secara jelas mengenai akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan, dikarenakan tidak ada hukum tertulis yang mengaturnya. Jadi akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan secara adat Tionghoa baik mengenai hak dan kewajiban suami, isteri, dan anak, serta harta benda perkawinan dilaksanakan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat etnis Tionghoa.

Hukum adat Tionghoa menganut sistem kekeluargaan patrilineal dimana laki-laki sebagai penerus marga atau nama keluarga. Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan pembuat keputusan mutlak dalam keluarga. Seorang isteri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga dengan baik, patuh terhadap suami dan orang tua, dan

¹⁷ Vasanti Puspa, *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm.43.

¹⁸ Aan Wan Seng, *Op.Cit.*, hlm. 30.

memberikan keturunan. Dalam hal keturunan, lebih diutamakan anak laki-laki, karena anak laki-laki dalam masyarakat Tionghoa berkedudukan sebagai penerus marga. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari kalangan etnis Tionghoa di Kota Medan, akibat hukum yang timbul terhadap harta yang perkawinannya dilakukan menurut adat istiadat Tionghoa adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Untuk harta bawaan suami yang telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan tetap berada dalam penguasaan dan sepenuhnya menjadi hak suami.
- b. Untuk harta bawaan isteri yang telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan tetap berada dalam penguasaan dan sepenuhnya menjadi hak isteri.

Hukum adat Tionghoa tidak mengenal mengenai perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan yang tidak dicatatkan, jadi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan menurut adat Tionghoa dianggap sebagai anak sah. Orang tua berkewajiban merawat anak dengan baik, memberikan penghidupan yang layak dan pendidikan yang baik.

Anak laki-laki sebagai penerus marga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan, terutama anak laki-laki tertua. Sehingga apabila terdapat acara adat dan keluarga, para anak laki-laki akan berdiskusi mengenai pelaksanaan keputusan. Namun keputusan terakhir ditentukan oleh anak laki-laki yang tertua. Namun kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan pada dewasa ini telah mengalami pergeseran nilai, dimana anak perempuan juga telah memiliki hak mewaris. Pada keluarga etnis Tionghoa yang sama sekali tidak memiliki anak laki-laki, harta warisan akan dibagikan kepada anak perempuan sesuai dengan kesepakatan masing-masing keluarga.²⁰ Keluarga yang terpisah ialah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu dari orang tua karena kematian, perceraian,

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bhaktiar Kamil, Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN), tanggal 16 Maret 2013

²⁰ *Ibid.*

hidup berpisah, untuk masa yang tak terbatas ataupun suami meninggalkan keluarga tanpa memberitahukan kemana ia pergi. Hal ini menyebabkan :²¹

- a. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka.
- b. Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalurkan dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang sejalan dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini terbukti dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perceraian adalah jalan terakhir yang ditempuh setelah usaha perdamaian dilakukan. Dalam melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.²² Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.

Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 209 KUH Perdata diatur alasan terjadinya perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur akibat hukum dari perceraian yaitu :²³

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

²¹ Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005), hlm. 57.

²² Sudarsono, *Lampiran Undang-Undang Perkawinan dengan Penjelasan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 307.

²³ Pasal 41 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pengertian perceraian menurut adat Tionghoa adalah putusannya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah hidup bersama sebagai suami isteri.

Terdapat dua keadaan perceraian dalam adat istiadat Tionghoa yaitu :²⁴

1. Pemisahan meja dan tempat tidur
2. Perceraian secara hukum/resmi

Dalam hukum adat Tionghoa, perceraian dianggap suatu kegagalan dan aib, membawa penderitaan bagi anak-anak yang dilahirkan, menimbulkan efek psikologis yang negatif bagi kedua pasangan suami isteri. Sehingga apabila terjadi kegoncangan rumah tangga, hal tersebut akan terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan.

Menurut adat istiadat Tionghoa, pasangan yang telah bercerai, hubungan kekerabatan antara keluarga, sanak saudara mantan isteri dan/atau telah berakhir pula. Hanya anak (bila ada) yang masih mempunyai hubungan dengan ayah dan/ atau ibunya.

Berikut adalah proses perceraian secara adat Tionghoa :²⁵

1. Kerabat-kerabat terdekat dan sanak keluarga dari keluarga pihak suami dan pihak isteri akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk berusaha mendamaikan suami isteri yang hendak bercerai. Apabila usaha tersebut gagal dilakukan maka akan diadakan pembicaraan resmi mengenai perceraian.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bhaktiar Kamil, Ketua Majelis Agama Konghucu (MAKIN) Medan Utara, tanggal 15 April 2013

²⁵ *Ibid*

2. Dipilih kerabat-kerabat yang menjadi penengah untuk menjembatani proses perceraian, dan akan dibicarakan mengenai hak asuh anak, pembagian harta bersama, biaya-biaya hidup anak, penghidupan anak Apabila dalam perundingan terjadi perselisihan, maka persoalan akan diserahkan kepada orang tertua yang dihormati untuk diselesaikan.

3. Pengumuman perceraian

Pengumuman perceraian dilakukan di media massa yang menyatakan berakhirnya hubungan suami isteri sehingga tidak ada keterkaitan lagi satu sama lain.

Salah satu akibat dari perkawinan adalah mengenai harta benda perkawinan. Seperti hal mana yang diatur dalam Bab VII pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai harta benda perkawinan, dalam adat Tionghoa juga diatur mengenai hal tersebut.

Dalam hukum adat Tionghoa juga menentukan hal yang sama dimana harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama yang dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*. Dengan ada pembubaran persatuan (*ontbinding*) maka dengan ini, harta persatuan dapat dibagi dan dipisahkan. Dengan adanya pembubaran harta kekayaan perkawinan, maka berlakunya persatuan harta kekayaan perkawinan berakhir dalam arti yang semula ada kekayaan yang hidup dan dapat berkembang, menjadi kekayaan

mati (*dood vermogen*), suatu kekayaan yang statis.²⁶ Ketentuan-ketentuan mengenai penguasaan (*bestuur*) dalam Pasal 124 KUH Perdata terhenti sebab *bestuur* hanya berlaku selama kekayaan hidup. Dengan adanya pembubaran persatuan harta kekayaan perkawinan, maka peraturan-peraturan tersebut terhenti, tak berlaku lagi.²⁷

Pada saat pembubaran persatuan harta kekayaan perkawinan, maka mengenai pengurusan dan pemutusan (*beheer en beschikken*) berlaku ketentuan-ketentuan yang sama seperti dalam warisan. Warisan juga merupakan “*dood vermogen*” (kekayaan mati). Setelah pembubaran persatuan harta kekayaan perkawinan, tidak dapat lagi terjadi utang bersama. Kecuali utang-utang yang diadakan berhubung dengan pelaksanaan pembubaran. Jadi salah satu pihak suami/isteri dengan mengadakan utang. Terhadap perceraian yang diajukan gugatannya ke Pengadilan maka mengenai tanggung jawab pemeliharaan anak, Majelis Hakim akan melihat dan menimbang kepada suami atau istri diberikan hak asuh terhadap perkembangan dan pertumbuhan si anak di kemudian hari.

Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, “ Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya”. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Pengadilan menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, hak-hak yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 41 ayat (1) dan (2) , Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan dan nafkah atas anak setelah terjadinya perceraian. Dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2)

²⁶ *Ibid.*, hal.205

²⁷ *Ibid.*

UU No 1 Tahun 1974 diatur mengenai kewajiban-kewajiban anak terhadap orang tua. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal orangtua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Jika berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan pengasuhan anak akan diurus oleh seorang wali yang ditunjuk. “Ruang lingkup kekuasaan wali yang ditunjuk itu adalah sama dengan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab orangtua dari anak tersebut, yaitu meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.²⁸

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

1. Wali dapat dicabut dari kekuasannya,
2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, pengadilan dapat menunjuk orang lain sebagai wali.

Menurut Pasal 225, Pasal 229, Pasal 230 KUHPerdara setelah terjadinya perceraian, apabila pihak suami atau istri atas kemenangan siapa perceraian itu dinyatakan, tidak mempunyai penghasilan yang cukup guna membelanjai nafkahnya, maka Pengadilan Negeri boleh menentukan sejumlah uang tunjangan untuk itu dari harta kekayaan pihak lain.

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Pada masyarakat etnis Tionghoa yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, terhadap putusya hubungan perkawinan peralihan hak asuh atas anak dapat diputuskan berdasarkan kesepakatan keluarga kedua belah pihak.

²⁸ Pasal 50 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Di kalangan masyarakat etnis Tionghoa apabila terjadi perceraian, maka anak – anak pada umumnya akan tinggal bersama ayahnya. Hanya bayi yang boleh tetap bersama ibunya sampai cukup umur (biasanya hingga umur 6 sampai 12 bulan) untuk dipisahkan dari ibunya untuk selanjutnya hidup bersama ayahnya. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam mengenai tanggung jawab nafkah atas anak-anak yang masih belum dewasa. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 diatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dimana sampai anak itu berumur 18 atau kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua itu putus. Kekuasaan itu juga meliputi untuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang status anak luar kawin, menjadikan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi konstitusional bersyarat, makna dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini menjadikan ayah biologis mempunyai hubungan perdata dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga Ayahnya.²⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010, anak mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya, maka yang wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut adalah ayahnya dan keluarga ayahnya.³⁰ Baik sebagai ayah yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya maupun ayah/bapak alami (genetik), kewajiban tersebut adalah kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak. Karena anak dalam hal ini tidak berbeda dengan anak sah. Dengan demikian terhadap anak, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan,

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010

pendidikan dan lain sebagainya kepada anak - anaknya, sesuai dengan penghasilannya.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Terhadap harta perkawinan setelah terjadinya perceraian dalam hukum adat Tionghoa, baik suami atau isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan, berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Terhadap pemeliharaan dan nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan adat Tionghoa :
 - a. Hak asuh anak ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, namun pada kebiasaan masyarakat etnis Tionghoa, hak asuh anak diberikan pada pada Ayah. Hanya bayi yang boleh tetap bersama ibunya sampai cukup umur untuk dipisahkan dari ibunya untuk selanjutnya hidup bersama ayahnya.
 - b. Orang tua harus memberikan nafkah hidup sampai dewasanya seorang anak, orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya yang walaupun keduanya telah bercerai.

B. Saran

1. Hendaknya di buat suatu aturan khusus mengenai penyelesaian pembagian harta perkawinan apabila terjadi perceraian sehingga dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pemisahan harta perkawinan pasca terjadinya perceraian. Agar tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta jika terjadi perceraian sebaiknya membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama sebelum perkawinan berlangsung.
2. Mengenai hak asuh anak dan tanggung jawab nafkah dari orang tua hendaknya dibuat perjanjian dengan akta notaris sehingga orang tua dapat memenuhi

tanggung jawab sebagai orang tua dan anak memperoleh hak-hak sebagai seorang anak meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Daiyo, J.B., *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT Prenahlindo, 2001

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: CV Mandar Madju, 2003

Matakin, *Kitab Suci Li Ji*, Jakarta: Pelita Kebajikan, 2005

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1988

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Ngani, Nico, *Cara Untuk Memperoleh Akta Catatan Sipil*, Yogyakarta: Liberty, 1984

Promohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: PT Abadi, 2001

Purbacaraka, Purnadi, dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional, Suatu Orientasi*, Bandung: Alumni, 1983

Puspa, Vasanti, *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*, Jakarta: Djambatan 1996

Seng, Aan Wang, *Adat dan Pantang Larang Orang Cina*, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1994

Soekanto, Soerjono, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998

_____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007

Sudarsono, *Lampiran Undang-Undang Perkawinan dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Sudiyat, Iman, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberti, 1978

Taneka, Sulaiman. B, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Depan*, Bandung: E.esco, 1987

B. MAKALAH DAN JURNAL

B, K. Ginarti, *Adat Pernikahan*, Majalah Jelajah Volume 3, Tahun 1999, Tanggal 20 Desember 1999

Loka, Lodewik, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa Oleh Hakim*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universtias Sumatera Utara, Medan, 2011

Manan, Bagir, *Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan antar Orang Islam Menurut UU No.1 Tahun 1974*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Hotel Redtop, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2009

Mutiara, Ananda, *Perkawinan Siri di Mata Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2008

Sugiastuti, Natasya Yunita, *Tradisi Hukum Cina : Negara dan Masyarakat , Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Wasian, Abdullah, *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undan-Undang Perkawinan*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNDIP, 2010

Zakiah, Yani Tri, *Makalah Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, Semarang, 2005

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010